

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu permasalahan serius dan cukup pelik yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah bagaimana cara memberantas terorisme. Oleh karena itu, terbilang sangat wajar jika penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana terorisme masih menuai polemik hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan eksekusi mati selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Sebagaimana mengutip dari salah satu media massa, bahwa Komnas HAM menolak hukuman mati bagi teroris. Sebab menurut Komnas HAM, baik dalam Pasal 28I UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ataupun peraturan perundang-undangan lain yang menyuarkan hak hidup, menjadi landasan kuat betapa setiap orang dengan tindak pidana apapun harus tetap dilindungi hak hidupnya.<sup>1</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi paradigma jika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme perlu dilakukan suatu pengkajian ulang, dengan dalih bahwa sejatinya kematian merupakan hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa diambil alih oleh manusia.

Menurut Komnas HAM, pidana mati bagi terorisme bukanlah suatu upaya yang tepat, karena pada dasarnya, perang menghadapi teroris adalah perang menghadapi ideologi, dan *hard power* tidak cukup menimbulkan efek jera. Disamping itu, permasalahan teroris, tidak bisa hanya dijadikan tolok ukur dari unsur deliknya saja, melainkan perihal *mindset* yang sakit harus pula menjadi pertimbangan.

Teroris pada dasarnya, memiliki cara pandang tidak takut dalam menghadapi pidana mati, melainkan kematian (*paham taffiri*) menjadi *washilah* dalam berjihad. Berangkat dari asumsi demikian, Komnas HAM berpendapat jika penjatuhan pidana mati tetap dilaksanakan, maka akan berdampak pada tujuan pemidanaan di Negara

---

<sup>1</sup> Tribun News.com, *Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Bagi Teroris*, diakses pada Rabu, 21 Oktober 2020, pukul 10.23 WIB.

Indonesia, yang hanya disinyalir sebagai pembalasan saja, sehingga tidak ada perbaikan bagi teroris kearah yang lebih baik ataupun kembali kedalam tata tertib hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan terorisme sudah seharusnya, menggunakan alternatif kebijakan *soft approach*, dan bukan *hard power*.

Dalam penanggulangan delik terorisme, telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Indonesia menjadikan undang-undang tersebut sebagai peraturan payung yang bersifat koordinatif, serta memiliki fungsi dalam memperkuat berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberantasan delik terorisme.

Sebagai contoh fakta empirik kasus pidana mati teroris, ialah Majelis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati kepada Oman Rachman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, karena terbukti bersalah dalam kasus bom Sarinah, bom gereja Samarinda, hingga penusukan polisi di Bima, NTB. Adapun teroris lainnya yang dipidana mati, ialah Imran bin Mohammad Zein, Salman Hafidz, dan Maman Kusmayadi.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Imran bertanggung jawab atas pembajakan pesawat Garuda Airways dengan kode DC-9 Wolya pada tahun 1981 atau biasa disebut dengan Peristiwa Wolya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut Imran sebagai pemimpin kelompok ekstrimis Komando *Jihad*, kelompok yang melakukan pembajakan. Oleh karena itu, Imran divonis mati pada 1981 dengan pelaksanaan hukuman gantung dua tahun setelah putusan. Sementara itu, Maman Kusmayadi dan Salman Hafidz yang merupakan rekan satu kelompok Imran bernasib sama. Salman dieksekusi tahun 1985, sementara Maman pada tahun 1986.

Kemudian, hukuman yang sama juga dijatuhkan pada Amrozi bin Nurhasyim, yang dinyatakan bersalah dalam Peristiwa Bom Bali 2002 dan divonis pidana mati pada bulan Agustus tahun 2003. Saat itu, pelaksanaan pidana mati sempat tertunda beberapa

---

<sup>2</sup> Muhammad Andika Putera CNN Indonesia, *Daftar Teroris yang Divonis Mati oleh Negara*, diakses pada Jumat, 22 Juni 2018, pukul 13.25 WIB.

kali, karena tim pengacara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2008, meskipun pada akhirnya ditolak. Kemudian kembali ditolak ketika tim pengacara mengajukan uji materi putusan Mahkamah Agung terkait pidana mati ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Amrozi dieksekusi pada November 2008 di Nusa Kambangan dan ia dilaporkan meminta matanya tidak ditutup saat dieksekusi mati.

Setelah Amrozi, lalu ada Imam Samudera yang juga merupakan salah satu terpidana teroris dalam aksi teror yang sama dengan Amrozi, dieksekusi pada hari yang sama dengan Amrozi. Selain bom Bali 2002, Imam Samudera juga pernah melakukan pengeboman gereja di Batam saat malam natal tahun 2000. Ketika ia ditangkap, ia mengaku telah melakukan pengeboman di Plaza Atrium Senin tahun 2002, Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak Protestan.

Selain itu, ada juga Ali Gufron alias Mukhlas, yang merupakan salah satu otak pelaku Bom Bali 2002. Eksekusi mati Mukhlas dilaporkan terjadi satu hari sebelum eksekusi Amrozi dan Imam. Mukhlas merupakan saudara Amrozi yang memiliki pengalaman lebih, dalam jaringan teroris. Setelah lulus dari pesantren Al-Mukmin, ia sempat pergi ke Afganistan untuk berperang.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap para teroris diatas, tidak cukup menyurutkan pelaku terorisme di Indonesia. Bahkan konspirasi terorisme masih menjadi jaringan yang signifikan dan semakin meluas, diantaranya pada periode tahun 2009 terjadi serangan bom J.W Marriot Ritz Calton dan rencana aksi teror bom kelompok Jati Asih (target Presiden RI). Pada periode tahun 2010-2011 terdapat pelatihan para militer di Aceh, pembunuhan polisi di Purworejo dan Kebumen, perampokan CIMB Medan, penyerangan Polsek di Perak Medan, teror bom di Klaten, bom buku di Jakarta, bom di Mesjid Polres Cirebon, penyerangan polisi di Bima serta bom di Gereja Solo.

Kemudian pada periode Maret 2012 rencana teror bom Bali, Mei/Juni *hacker* MLM (milyaran rupiah), Juli 2012 penangkapan kelompok teror Poso (Naim dan Mujib), pada bulan Agustus 2012 aksi teror (penembakan dan pelemparan granat

dengan pelaku Farhan cs). Kemudian pada bulan September terjadi penangkapan 3 teroris di Ambon (Walid cs), penangkapan teroris di Tambora (Torik dan Anwar cs). Kelompok ini terkait dengan kelompok Solo (Badri) yang terkait pula dengan kelompok Santoso (Poso), teror bom dan pembunuhan anggota Polisi di Poso, serta pelemparan bom terhadap Gubernur Sulsel di Makassar.

Adapun pada periode 2013, tepatnya pada bulan Januari terjadi penangkapan Kelompok Makassar dan Bima, serta pada Maret-Mei 2013 adanya penangkapan kelompok teroris di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni perampokan Bank, upaya pembakaran Glodok, serta upaya penyerangan kedutaan Myanmar.

Sementara itu tepat pada tanggal 28 Maret 2021, Indonesia juga mengalami serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Peristiwa itu, menelan 19 korban jiwa dengan potongan tubuh yang berceceran, 13 korban luka-luka dan sisanya masih dalam tahap identifikasi. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku tindak pidana teroris merupakan pasangan suami isteri yang baru menikah dan bagian dari kelompok *Jamaah Ansharut Daulah (JAD)*.<sup>3</sup>

Selain pelaku yang telah disebutkan diatas, penulis menambahkan data pelaku terorisme di Indonesia yang telah dipidana mati diantaranya adalah Badri Hartono (*amir al-Qaida Indonesia*), Azhari, Noordin M.Top, Dul Matin, Abu Roban, Abu Umar alias Zulfikar, Abu Tholut, dan Santoso. Adapun teroris yang belum atau tidak dipidana mati ialah Abu Bakar Baasyir, Imran Sudirman (tangan kanan Santoso), Rizki alias Udin (pelaku *cyber fa'i*), Joko Jihad (pengikut Noordin M.Top), Nurul Azmi Tibyani (isteri cahya, pembantu *cyber fa'i*), Abu Uswah (anggota MIT), Abu Sayaf, William Maksum (tangan kanan Abu Roban), Farhan Mujahid (anak tiri Abu Umar).<sup>4</sup>

Secara historis, pidana mati sudah berlangsung sejak lama. Pada zaman dahulu, pidana mati dijatuhkan untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama

---

<sup>3</sup> Tirto.Id, *Yang Telah Diketahui dari Teror Bom Makassar : Pelaku dan Jaringan*, Diakses pada 30 Maret 2021 Pukul 14.20 WIB.

<sup>4</sup> Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, (Jakarta : AS Production Indonesia, Terbitan I 2014), 396-399.

beratnya dikenakan dimana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang kejam dari seseorang. Pelaksanaan pidana mati, dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti *ius talionis* (Ibrani Kuno). Sejatinya, *ius talionis* ini mencerminkan suatu langkah maju dalam sejarah peradaban, bahwa suatu kerugian harus ditebus dengan denda atau retribusi yang sama nilainya.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, pengaturan pidana mati telah ada sejak lama, yakni sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah, agar sebesar apapun kesalahan, jika masyarakat mau menerima, dan yang salah kembali kepada jalan yang benar, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Namun sebaliknya, meskipun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi jika pelaku sulit untuk diperbaiki sifatnya, maka bisa langsung disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman untuk selamanya, atau bisa juga dibunuh.<sup>6</sup>

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pidana mati pada masa Belanda, dibuat suatu aturan organik yang diumumkan dalam berbagai plakat. Konsolidasi pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Deandels, sehingga sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Road van Hindie*), dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal.<sup>7</sup>

Mengenai cita politik hukum pidana mati sendiri, diartikan sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang mencakup kebijakan negara, mengenai bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat, dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu. Bahkan secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi

---

<sup>5</sup> Dede Kania, *Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Februari-Juli 2014), 163-164.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Supriyadi Widnyono dan Wahyu Wagiman, *Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia, Vol. 4 No.4, 2007), 83.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati.<sup>8</sup>

Hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi yang ada di Indonesia dengan motif dan alasan berbeda, bahkan disesuaikan dengan sistem dan kondisi sosial politik yang berlaku. Sejak kemerdekaan, politik legislasi Indonesia terus memproduksi hukuman mati sebagai salah satu jenis pemidanaan penting.<sup>9</sup>

Cita politik hukum Indonesia, masih menjadikan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Kebijakan formulasi ini, disertai dengan pertimbangan perlindungan individu. Sesuai pengaturan Pasal 66 dan Pasal 87, meskipun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan kepentingan umum, namun dalam pelaksanaannya, juga mempertahankan kepentingan individu (ide keseimbangan monodualistik).<sup>10</sup>

Terlepas dari itu semua, jika mengkaji dalam hukum Islam, pidana mati bukanlah sesuatu yang tabu dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana Islam memandang bahwa penetapan pidana mati merupakan perintah *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Seperti halnya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pandangan hukum Islam tidak hanya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku, tetapi juga melihat sisi korban yang telah direnggut hak hidupnya. Penjatuhan pidana mati dalam beberapa *jarimah* seperti pembunuhan, perampokan, terorisme (*hirabah*), zina dan lain sebagainya yang ditetapkan dalam hukuman mati merupakan rumusan yang tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan mencerminkan keadilan dengan pembalasan setimpal untuk menimbulkan efek jera di masa mendatang. Seperti halnya, perintah *qishas* yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai salah satu dari dua pilihan hukuman

---

<sup>8</sup> Dede Kania, *Op.Cit.*, 161-162.

<sup>9</sup> Institute for Criminal Justice System, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Diakses pada 14 Januari 2018.

<sup>10</sup> Dede Kania, *Op.Cit.*, 171.

yang Allah swt tawarkan. Sebagaimana firman Allah swt yang termaktub dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat kepadanya dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>11</sup>

Pidana mati dalam hukum Islam hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tertentu, seperti halnya tindak pidana terorisme.<sup>12</sup> Tindak pidana terorisme atau *hirabah* merupakan gangguan keamanan dijalanan umum, biasanya dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan dampak psikologis dan trauma bagi korban yang berkepanjangan. Sementara itu, tujuan diterapkannya penjatuhan pidana mati dalam Islam dimaksudkan agar pelaku tindak pidana mendapatkan balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, sehingga menjadikan pelaku tindak pidana pada masa selanjutnya akan berfikir dua kali untuk melakukan hal serupa manakala akibat yang sama akan ditimpakan kepadanya.

Adapun mengenai tujuan utama pemidanaan yang ingin dicapai dalam hukum pidana, sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Qordoba Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 27.

<sup>12</sup>Tajul Arifin, *The Guarantee of the Application of Capital Punishment*, (Integralita : International Jurnal of Islam & Culture Studies, Volume II Nomor 2 Juli-Desember 2009), 144.

Perlindungan masyarakat inilah, menurut Cherif Bassiouni merupakan suatu batu landasan dari hukum pidana itu sendiri. Tujuan tersebut adalah induk dari keseluruhan pendapat mengenai berbagai teori tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat tersebut, sebenarnya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum.<sup>13</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana, selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang. KUHP yang merupakan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan umum hukum pidana materiil, tidak mengatur masalah tujuan pemidanaan ini. Namun, dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2000, dirumuskan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, yang diatur dalam Pasal 50, yaitu (1) Pemidanaan bertujuan : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (d) membebaskan rasa bersalah para terpidana, kemudian (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan umum diterapkannya *syariat* Islam, yakni untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, serta menjaga dari *mafsadat*. Adapun cara dalam mencapai tujuan tersebut melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia.<sup>14</sup> Rudolph Peters, menyatakan jika tujuan pemidanaan dalam Islam, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-Tahzib*) bagi masyarakat yang merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapannya, demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana menurut *madzhab* Hanafiyah jika

---

<sup>13</sup> Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, (New York : Transnational Publisher, 2003),4-7.

<sup>14</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam : Bagian Pertama*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.



penjatuhan hukuman mati bisa dianggap sebagai penebusan jika dilakukan dengan tujuan bertaubat.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat landasan yuridis, historis, sosiologis dan filosofis untuk dilakukan penelitian dalam bentuk tesis.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alasan-alasan yuridis penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia ?;
2. Bagaimana efektifitas penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia ?;
3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisis alasan-alasan yuridis penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia;
2. Untuk menganalisis efektifitas penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia;
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memperkaya konsep-konsep pemikiran hukum terhadap realitas paham-paham yang ada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kecenderungan dan pengaruh besar terhadap dinamika hukum sebagai suatu gejala yang bersifat universal; dan

---

<sup>15</sup> Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law : Theory and Practice from the Twenty-First Century*, (New York : Cambridge University Press, 2005), 31.

2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi yang membantu memberikan jalan dalam memahami dan mengkaji peran hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta para penegak hukum di Indonesia.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai bukti orisinalitas pada penelitian yang akan dikaji, penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding, diantaranya yaitu:

1. Disertasi Sapto Priyanto, dengan judul *Model Pencegahan Residivisme Teroris di Indonesia*, Universitas Indonesia (2020). Hasil penelitian dari disertasi ini ialah Densus 88 Antiteror Polri selain melakukan penegakan hukum, juga melakukan deradikalisasi sejak penangkapan hingga selesai menjalani hukuman penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sementara BNPT tidak, padahal seharusnya deradikalisasi seorang napi teroris dilakukan sejak terduga tertangkap hingga dalam Lapas, termasuk keluar Lapas.
2. Disertasi Zulkifli, dengan judul *Hukum Non Refresif dalam Ruang Lingkup Pelaksanaan Pidana Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia*, Universitas Pasundan Bandung (2019). Hasil penelitian dalam disertasi ini ialah pendekatan non refresif (*soft approach*) terhadap narapidana terorisme dengan pendekatan humanis dapat menjadi komponen penting dalam transformasi konflik guna menemukan resolusi yang konstruktif sebagai sebuah terobosan dalam upaya membangun kesadaran lebih humanis. Berdasarkan hasil dari disertasi ini, ada sebuah titik persamaan, yakni adanya sebuah bangunan konstruksi mengenai pendekatan humanis untuk para pelaku tindak pidana terorisme.
3. Disertasi Ardil Johan Komara, dengan judul *Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia Setelah Peristiwa 9/11 : Analisis Konstruktivis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019). Hasil penelitian ini yakni kebijakan refresif pemerintah Indonesia dalam konsteks anti terorisme salah satunya ialah mengenai perspsi atau pemaknaan oleh pemerintah Indonesia terhadap terorisme yang terbentuk dengan adanya pengaruh dari ide atau gagasan dalam

pergaulan internasional. Hasil penelitian dalam disertasi ini cukup membantu penulis dalam mengkaji lebih dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. Disertasi Dede Kania, dengan judul *Hak Asasi Manusia pada Piagam Madinah Dihubungkan dengan Qishas dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Padjajaran (2015). Hasil penelitian dalam disertasi ini ialah nilai hukum Islam dapat diberlakukan pada semua sistem kenegaraan, sebab nilai-nilainya sangat universal. Oleh karena itu, *qishas* pun akan sangat cocok diberlakukan di Indonesia karena memenuhi syarat filosofis, yuridis, sosiologis dan historis.
5. Disertasi MHD.Rahmani Dayan dengan judul *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara Medan (2015). Hasil penelitian disertasi ini ialah belum berorientasinya sistem pemidanaan dengan melihat keterkaitan dan keterlibatan pelaku yang melakukan aksi teror tentunya berpengaruh pada sistem pengaturan dan penegakan tindak pidana terorisme dengan pemahaman korban adalah orang yang menderita kerugian akibat dari aksi teroris.
6. Disertasi Hendropriyono, dengan judul *Terorisme dalam Filsafat Analitika : Relevansinya dengan Ketahanan Nasional*, Universitas Gadjah Mada (2009). Hasil penelitian dalam disertasi ini ialah tidak ada definisi yang jelas dan sangat sulit untuk memerangi terorisme, meskipun dengan pendekatan kajian dari filsafat bahasa sekalipun.
7. Tesis Nesa Tanudjaya, dengan judul *Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2016). Adapun hasil penelitian dalam tesis ini ialah masih banyak kelemahan dalam pembinaan terhadap narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan serta adanya saran kepada pemerintah untuk segera membuat undang-undang khusus tentang pidana mati demi melengkapi ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. Adapun yang menjadi titik perbedaan, pada tesis ini ialah obyek kajian yakni hanya terfokus pada Hukum Pidana Indonesia, sementara yang penulis

kaji adalah perbandingan antara hukum pidana yang ada di Indonesia dengan hukum pidana Islam.

8. Tesis Muhammad Kahdan, dengan judul *Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengenai keberhasilan program deradikalisasi bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
9. Tesis Paulinus Soge, dengan judul *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2012). Adapun hasil dari penelitian ini yakni Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa eksekusi pidana mati berdasarkan Undang-Undang mengandung terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit, namun hal ini bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945.
10. Artikel Jurnal Roni Efendi, dengan judul *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan *library research* yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah Volume 16 Nomor 1 Januari-Juni tahun 2007. Adapun hasil penelitian dalam artikel jurnal ini, penjatuhan pidana mati merupakan upaya *restorative justice* yang dapat merestorasi disharmonisasi sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Hal yang selaras juga terdapat dalam hukum pidana Islam, dimana ketentuan *qishas* merupakan sanksi dari Allah swt yang relevan untuk diterapkan secara universal.<sup>16</sup>
11. Artikel Jurnal Qodariyah Barkah, dengan judul *Pro Kontra Pidana Mati (Perpektif Tokoh Agama Islam dan Tokoh Praktisi Hukum di Kota Palembang)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data lapangan (tekhnik wawancara), yang ditebitkan dalam Jurnal Intizar Volume 19 Nomor 2 pada tahun 2013. Hasil penelitian dalam artikel jurnal ini yakni baik hukuman mati menurut tokoh agama maupun praktisi hukum di Kota Palembang

---

<sup>16</sup> Roni Efendi, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Ilmiah Syari'ah Volume 16 Nomor 1 Januari – Juni 2007), 1.

memiliki sudut pandang yang berbeda, meskipun notabene keduanya sama-sama memiliki alasan yang cukup rasional.<sup>17</sup>

12. Artikel Jurnal Muhammad Rifai, dengan judul *Penetapan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Jenis penelitian pada artikel jurnal ini adalah kualitatif dengan menggunakan *library research*, yang diterbitkan oleh Al-Mazahib, Volume 2 Nomor 2 tahun 2014. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini terdapat benturan antara hukum Islam yang masih menggunakan pidana mati bagi pelanggaran yang dianggap merugikan masyarakat serta merusak akhlak. Sedangkan ICCPR lebih condong untuk menghapuskan hukuman mati kecuali pada pelanggaran yang dianggap serius dan berat.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, cukup membantu penulis dalam mempertajam fokus penelitian. Selain itu, penulis juga tidak menemukan kesamaan baik dalam judul maupun rumusan masalah dengan rancangan penelitian yang akan hendak penulis teliti.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Grand theory*, penulis menggunakan Teori Negara Hukum Julius Stahl. Menurut Julius, konsep negara hukum atau *rechtsstaat*, memiliki empat elemen penting yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sehingga dari hal ini kita bisa melihat bahwa paham negara yang mengandung asas legalitas, asas pembagian kekuasaan dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, semuanya bertujuan mengendalikan pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Keempat

---

<sup>17</sup> Qodariyah Barkah, *Pro Kontra Pidana Mati (Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Praktisi Hukum di Kota Palembang)*, (Jurnal Intizar Volume 19 Nomor 2, 2013), 1.

<sup>18</sup> Muhammad Rifai, *Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, (Jurnal Al-Mazahib Volume 2 Nomor 2, 2014), 1.

konsep negara hukum Julius Stahl tersebut oleh *International Commission of Jurist*, ditambahkan dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum itu, yakni negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>19</sup>

2. *Middle theory*, penulis menggunakan teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Teori sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling keterhubungan (interelasi), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur paling penting yang berkaitan satu sama lain.<sup>20</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang terdapat di dalam maupun diluar KUHAP memiliki perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

3. *Applied theory*, penulis menggunakan teori pembedanaan. Teori pembedanaan,

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan, dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : Bidang Ilmu, 1987), 72-73.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), 1.

<sup>21</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang : Averros Press, 2002), 12.

dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama, yakni teori absolut (teori pembalasan), teori relatif, serta teori modern (teori gabungan), dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergelding Theorie*). Inti teori ini pada dasarnya, menjelaskan jika sanksi pidana dijatuhkan sebab si pelaku telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu, hakikat dari pemidanaan itu sendiri adalah pembalasan. Sebagaimana adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos yang dikutip dari Andi Hamzah, teori pembalasan absolut terbagi atas pembalasan subjektif, dengan penekanan jika penjatuhan sanksi pidana hanya pada kesalahan pelaku. Sementara pemidanaan pembalasan objektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Adapun Nigel Walker, menanamkan teori absolut dengan sebutan teori retributif, yang terbagi atas dua, yakni retributif murni (memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan), dan retributif tidak murni, yang terbagi menjadi dua. *Pertama*, teori retributif terbatas (sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun yang paling penting jika kejahatan tersebut menimbulkan keadaan tidak menyenangkan, sanksi pidana melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran). Kemudian yang *kedua*, merupakan teori retributif distribusi, dimana pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.
- b. Teori Relatif, yang menjelaskan jika dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai ketentraman serta ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuan dalam mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan dan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori relatif bertumpu pada tiga tujuan utama, yakni pencegahan atau *prevention*, menakut-nakuti atau

---

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), 175-178.

*deterrence*, dan pembaharuan atau *reformation*.

- c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Vereniging Theorien*), yang menjelaskan jika pemidanaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip teori relatif dan teori absolut sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu, mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun jika dilihat pada sisi ide, tujuan kritik moral yakni bertujuan untuk perubahan kepada arah perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari saat berada di tengah-tengah masyarakat. Ringkasnya dilihat dari tujuan pemidanaan, teori gabungan atau modern menjelaskan jika pemidanaan mengandung unsur pembalasan pada satu pihak dan pihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya dalam memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.

Menurut Jan Remelink, teori pemidanaan menjelaskan mengenai dasar pembenaran ilmiah dalam penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pemidanaan, baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis maupun sosial.<sup>23</sup>

Selain itu, penulis juga menambahkan teori konspirasi terorisme. Teori konspirasi terorisme, pada umumnya dipahami secara sederhana sebagai persekongkolan atau komplotan jahat yang melibatkan Salibis, Yahudi dan Amerika Serikat. Beberapa penelitian dan pengkajian para *expert* telah mengungkapkan betapa panjang dan betapa luasnya tali temali konspirasi tersebut dengan melibatkan berbagai pihak dari berbagai Negara. Menurut Dreyfuss, terorisme Internasional yang sedang marak saat ini merupakan buah konspirasi yang telah melibatkan banyak aktor dengan berbagai latar belakang kepentingan dan dapat ditelusuri melalui rantai peristiwa yang panjang dalam kurun waktu setidaknya 60 tahun.<sup>24</sup> Selama perang dingin berlangsung dalam rentang waktu sejak 1945 hingga 1991, musuh yang dihadapi Amerika Serikat

---

<sup>23</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana : Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan Tristam Pascal Moelijono, dkk, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 594-595.

<sup>24</sup> Ansyad Mbai, *Op.Cit.*, 111.



bukan hanya Uni Soviet, melainkan juga para pemimpin yang tidak menyetujui secara total kebijakan Amerika atau segala hal yang menentang hegemoni barat, khususnya hegemoni Amerika Serikat.

Berbagai ideologi seperti nasionalisme, sekulerisme, dan sosialisme yang mampu mengilhami para pemimpin semacam demikian selalu dicurigai. Pada sisi lain, ideologi-ideologi semacam ini juga merupakan ideologi yang paling ditakuti oleh kekuatan-kekuatan fundamentalisme muslim yang baru lahir. Oleh karena itu, apapun sebutannya, baik pan Islamisme fundamentalisme Islam, ataupun Islam politik, ia merupakan suatu rekayasa yang sama sekali berbeda dengan interpretasi spiritual original kehidupan muslim sebagaimana terkandung dalam Lima Pilar Islam.

Sejarah kemunculan terorisme, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai suatu misi tertentu. Perkembangannya berawal dari bentuk fanatisme dan radikalisme aliran atau kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran atau diktator.<sup>25</sup>

Terorisme adalah ideologi yang didorong dan didanai oleh Amerika Serikat ketika itu. Ia merupakan suatu ideologi yang dipresentasikan secara variatif oleh Ikhwan al-Muslimin, Ayatullah Khomeini, Hizbullah, kaum *jihad* Afghan, serta Osama bin Laden. Amerika Serikat memosisikan Islam sebagai *partner* yang strategis pada semua proyek hegemoni Amerika di Timur Tengah. Teori terorisme erat kaitannya dengan *mindset* radikal, sehingga mampu dijadikan ideologi serta pola pikir yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan aksi kekerasan seperti pembunuhan, pengeboman, penyerangan terhadap aparat dan instansi pemerintah, tempat umum, bahkan tempat ibadah. Sementara itu, menurut Najih Ibrahim dan Syaikh Ali Hasan al-Halaby, faktor penyebab terorisme yang mengatasnamakan Islam pada umumnya disebabkan oleh dua faktor utama yakni paham *takfiri* (pengkafiran)

---

<sup>25</sup>Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)*, (Jurnal Cita Hukum Volume 1 Nomor 1 Juni Tahun 2013), 61.

dan paham *taffiri* (paham ekstrem terhadap *jihad*).<sup>26</sup>

Adapun menurut Abintoro Prakoso, kriminologi terorisme merupakan perilaku manusia yang melanggar norma dan dideskripsikan sebagai pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, serta tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>27</sup> Penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya berorientasi pada terhadap kelas sosial. Sementara itu, menurut Susanto lahir 4 macam teori penyebab kejahatan, yakni teori ekologis (lingkungan dan mobilitas penduduk), teori konflik kebudayaan (terpecahnya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat), teori faktor ekonomi dan teori *differential association* (kejahatan yang bukan diwarisi melainkan diperelajari).<sup>28</sup>

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, “Teori merupakan suatu alat intelektual yang membantu menyusun pengetahuan, menanyakan berbagai pertanyaan penting, serta memandu perumusan prioritas dalam penelitian, menyeleksi metode yang digunakan dalam penelitian, membantu menghubungkan pengetahuan disatu bidang dengan bidang lain, serta memberikan kerangka untuk mengevaluasi rekomendasi kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit”.<sup>29</sup>

Adapun Menurut *Scott Davison*, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “Menyediakan suatu alat analisis terkait pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang diberikan. Teori memungkinkan dibanggunya paradigma yang memberikan koherensi serta konsistensi bagi segala perdebatan. Selain itu, teori juga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan dengan tepat eksistensi yang telah disepakati”.<sup>30</sup> Adapun tujuan dari fungsi yang hendak dicapai dengan adanya teori dalam penelitian, yakni dapat memberikan pendalaman metodologis pada latar belakang, serta memberikan kemudahan pada penulis dalam menguasai permasalahan, seperti pembuktian peristiwa konkret, merumuskan masalah, memecahkannya, hingga akhirnya

---

<sup>26</sup> Ansyad Mbai, *Op.Cit.*,290.

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), 78-79.

<sup>28</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), 80-94.

<sup>29</sup> Dougherty dan Pfaltzgraff, *Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 15-16.

<sup>30</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta : Grafiti, 1994), 34.

membuat kesimpulan (*decision making*) berdasarkan apa yang telah ditelaah, diteliti atau dikaji.<sup>31</sup> Sementara itu, jika berbicara mengenai teori hukum, menurut Bernadus Arief Sidharta memiliki fungsi dalam menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun keseluruhan, konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih baik.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata gambar dan bukan angka-angka.<sup>33</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moelono, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>34</sup>

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>35</sup> Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pemaparan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.

### **b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis.

---

<sup>31</sup> I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), 10.

<sup>32</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwisswen Tenang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), 122.

<sup>33</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, Cet.1, 2002), 2.

<sup>34</sup> Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000),3.

<sup>35</sup> *Ibid.*,17.

### c. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran serta informasi yang lebih jelas, lengkap serta memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi. Dikarenakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka penulis mengunjungi beberapa perpustakaan untuk mencari data atau sumber penelitian. Dalam hal ini, lokasi perpustakaan yang dikunjungi penulis diantaranya adalah Perpustakaan Bapusipda, yang beralamat di Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286, Perpustakaan Unpad, yang beralamat di Jalan Prof. Eyckman No.38, Pasteur, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Jawa Barat 40161, dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Bandung, yang beralamat di Jalan Cimencrang, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dimulai pada Bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2020.

### d. Sumber Data

Menurut Lofland, sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan jika sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Jika menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut informan, yakni orang yang merespon pertanyaan, baik secara tertulis maupun lisan. Jika menggunakan observasi, maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Jika menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari buku *Dinamika Jejaring Teror* yang dikeluarkan langsung oleh BNPT. Sedangkan mengenai sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang diperoleh

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 107.

dari berbagai sumber di perpustakaan yang telah dikunjungi, seperti buku atau jurnal yang berkaitan dengan terorisme dan pidana mati, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Definisi teknik pengumpulan data menurut Arikunto merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara tersebut menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.<sup>38</sup> Dalam pelaksanaan metode kepustakaan atau dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, hingga ayat-ayat al-Quran.

#### **f. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung pada saat selesai pengumpulan data.<sup>39</sup> Analisis yuridis normatif, dilakukan dengan penelaahan bahan kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui tiga alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>40</sup>

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan

---

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*,149.

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 335-336.

<sup>40</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 19.

penemuan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi;

2. Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami;
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penulis harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

